



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KEADAAN BENCANA/DARURAT UNTUK  
PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS  
DISEASE 19 (COVID-19)*

LURAH DESA TRIHARJO,

- Meninmbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kepusan Lurah Desa Triharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, perlu menetapkan besaran anggaran untuk pencegahan terhadap resiko penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Besaran Anggaran Keadaan Bencana/Darurat untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Bantul;
7. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;

8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 09);
10. Peraturan Lurah Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).
11. Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Bencana/Darurat untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KEADAAN BENCANA/DARURAT UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)*.
- KESATU : Menetapkan Anggaran Keadaan Bencana/Darurat untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebesar Rp 60.875.000 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) rupiah dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran.
- KEDUA : Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal  
LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMMD Kabupaten Bantul.
3. Camat Pandak;
4. Ketua BPD Desa Triharjo;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 42  
TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN  
KEADAAN BENCANA/DARURAT UNTUK  
PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN  
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19).

**BESARAN ANGGARAN KEADAAN BENCANA/DARURAT UNTUK  
PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS  
DISEASE 19 (COVID-19)**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
1	Masker	14	box	375.000	5.250.000
2	Sarung Tangan	17	dus	100.000	1.700.000
3	Fotocopy	4.000	lbr	250	1.000.000
4	Leaflet	1.450	lbr	1.000	1.450.000
5	Spanduk	20	buah	150.000	3.000.000
6	Sepanduk Besar	1	buah	300.000	300.000
Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan					
1	Alat komunikasi call centre (handphone)	1	Unit	2.000.000	2.000.000
2	Alat pemancar/antena HT	1	paket	5.000.000	5.000.000
3	Alat Semprot/Sprayer	2	buah	1.000.000	2.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa					
1	Sabun dan alat cuci tangan	80	paket	85.000	6.800.000
2	Wadah/tas kresek/plastik	1	ls	575.000	575.000
3	Vitamin/Suplemen/Obat	1	ls	2.000.000	2.000.000
4	Tenaga Penyemprot	100	ok	60.000	6.000.000
Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan					
1	Sabun dan alat cuci tangan	100	paket	85.000	8.500.000
2	Makan Minum	200	om	20.000	4.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
1	Bahan penyemprotan/disinfektan	1	ls	11.300.000	11.300.000
<b>JUMLAH</b>					<b>60.875.000</b>

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**